



## Budaya Maja Labo Dahu Dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Samsat Kabupaten Bima)

<sup>1</sup>Endang Winarsih, <sup>2</sup>Khadijah Darwin, <sup>3</sup>Rosdiana

Email: endang.winarsih@unismuh.ac.id<sup>1</sup>, khadijahdarwin@unismuh.ac.id<sup>2</sup>,  
rosdianabima40@gmail.com<sup>3</sup>

### ARTICLE INFO

Kata kunci:  
Budaya Maja Labo  
Dahu, Kepatuhan Pajak  
Kendaraan Bermotor

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan budaya Maja Labo Dahu dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor yang terdata di Kantor Samsat Kabupaten Bima. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif dan teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Budaya Maja Labo Dahu (Budaya “Malu Dan Takut”) dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima sudah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip budaya Maja Labo Dahu, yaitu wajib pajak akan merasa malu dan takut apabila tidak patuh dalam membayar pajak kendaraannya. Wajib pajak akan merasa malu ketika tidak membayar kewajiban pajaknya, serta mereka akan merasa takut jika sewaktu-waktu diberikan surat bukti pelanggaran dan denda oleh pihak yang berwenang jika ditemukan adanya pelanggaran di lapangan oleh wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraannya bukan disebabkan oleh budaya yang tidak diterapkan tetapi terdapat hambatan lain bagi wajib pajak dalam proses pembayaran pajak kendaraannya.

*This is an open access article under the CC BY-SA license*



Diterima 30 Mei 2024; Disetujui 29 Juni 2024  
Tersedia secara daring 30 Juni 2024  
Dipublikasikan oleh Lontara Digitech Indonesia

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, agama, dan budaya. Keanekaragaman itu banyak sekali, salah satunya adalah kebudayaan. Hal ini terlihat pada rumah adat, upacara adat, tarian adat, pakaian adat, bahkan makanan khas berbagai daerah. Bagi Indonesia, keragaman budaya adalah kekayaan dan keindahan tersendiri (Sari & Najicha, 2022). Suku-suku di seluruh nusantara banyak memperlihatkan pola dan unsur semboyan budaya tersendiri yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Semboyan dan budaya bentuk ini berasal dari filsafat kuno.

Nusa Tenggara Barat merupakan sebuah wilayah di Indonesia bagian timur. Provinsi ini terdiri dari dua pulau besar (Sumbawa dan Lombok) dan beberapa pulau lainnya yang dihuni oleh tiga suku (Bima, Sumbawa, dan Sasak). Suku Bima dan Sumbawa bermukim di Pulau Sumbawa, sedangkan suku Sasak tersebar di seluruh Lombok. Layaknya suku di Indonesia, ketiga suku di NTB ini mempunyai semboyan, falsafah hidup, dan konsep budaya yang berbeda-beda, namun masing-masing memegang nilai luhur. Hal

ini sudah tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Bima mempunyai nilai budaya Maja Labo Dahu, masyarakat Sumbawa mempunyai budaya Sabalong Samalewa, dan masyarakat Sasak mempunyai budaya Patut Patuh Padju. Bima mempunyai perjalanan sejarah yang panjang dari awal mula pra Islam hingga bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mubin & Hikmah, 2018).

Masyarakat Bima pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin (1917-1951) bercirikan masyarakat dengan struktur yang heterogen, yang mempunyai keberagaman. Sebelum masuk dan berkembangnya Islam di Bima secara keseluruhan, informasi yang tersedia mengenai keadaan masyarakat Bima sebelum berdirinya kesultanan sangat terbatas. Meskipun demikian, berbagai teks sejarah yang merinci Kerajaan Bima menunjukkan bahwa sejumlah besar masyarakat Bima telah memeluk Islam bahkan sebelum integrasinya ke dalam bidang politik dan pemerintahan.

Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin, masyarakat Bima menganut semboyan hidup/falsafah hidup. Semboyan ini tidak hanya membentuk interaksi dan komunikasi mereka tetapi juga menjadi ciri khas masyarakat mereka. Sebaliknya, filosofi Jawa memasukkan Hanakarakata adalah semboyan hidup mereka dan mencerminkan aturan ketuhanan yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti halnya Bima, semboyan mereka adalah "Maja Labo Dahu" dan mereka mengakui bahwa peraturan dan norma-norma budaya ciptaan manusia tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip Tuhan yang menyeluruh.

Kata "Maja" dan "Dahu" mempunyai arti penting dalam kebudayaan Bima pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin pada tahun 1917 hingga tahun 1951. Kata "Maja" melambangkan rasa malu yang akan dirasakan masyarakat Bima jika melakukan tindakan pelanggaran, baik itu berupa kejahatan atau tindakan berdosa. Rasa malu ini meluas ke hubungan mereka dengan sesama manusia dan hubungan mereka dengan Tuhan. Demikian pula, "Dahu" menandakan takut, yang mencerminkan proses penafsiran rasa malu. Perasaan tersebut muncul ketika individu mengambil bagian dalam perbuatan jahat atau negatif. Lebih jauh lagi, bukti sejarah menunjukkan bahwa filosofi hidup mereka yaitu malu dan takut kembali ke kampung halaman jika belum berhasil di rantauan. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut telah mengakar kuat dalam masyarakat Bima. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin, masyarakat Bima, perempuan berhijab, sangat menjaga harga diri, bahkan sangat takut untuk memperlihatkan bagian tubuh atau wajahnya kepada laki-laki.

Maja Labo Dahu telah menjadi pedoman dan landasan keseharian masyarakat Mbojo (Bima) selama berabad-abad. Maja Labo Dahu merupakan puncak dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang pada peradaban Bima. Jauh sebelum Sukarno dan para founding fathers mewariskan gagasan "Pancasila" sebagai dasar negara Indonesia, suku Mbojo (orang Bima) telah menciptakan konsep dasar kehidupan bermasyarakat yang disebut Maja Labo Dahu. Filosofi hidup, pandangan terhadap dunia, pedoman hidup dan gaya hidup masyarakat. Mbojo (Hermawansyah, 2019). Nilai-nilai budaya lokal masyarakat Bima erat kaitannya dengan ketaatan yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban seluruh masyarakat setempat. Nilai-nilai budaya Maja Labo Dahu (rasa malu dan takut) diwujudkan dalam perilaku masyarakat melalui kepatuhan pajak.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Salah satu upaya reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengubah sistem perpajakan dari sistem perpajakan official assesment menjadi sistem perpajakan selfassessment. Sistem official assesment merupakan suatu sistem administrasi perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada pemungut pajak (kantor pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar seseorang, sedangkan sistem self-assessment memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Dalam melakukan pemungutan pajak diharapkan system self assesment ini dapat memberikan informasi yang jelas, terkendali dan mudah dipahami (Andi Oddang Rihutomo, 2017). Berdasarkan definisi tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak, memenuhi kewajibannya semaksimal mungkin, mencapai pembangunan melalui pembiayaan pemerintah, dan mendorong wajib pajak untuk merasakan kembali manfaatnya. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kewajiban membayar pajak.

Kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) : "mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara".

Kepatuhan merupakan motivasi individu, kelompok, atau organisasi untuk berperilaku sesuai aturan yang telah ditetapkan. Peraturan perpajakan berlaku di bidang perpajakan. Kepatuhan pajak berarti wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan berkontribusi terhadap pembangunan negara. Ini merupakan pemenuhan yang diharapkan dan bersifat opsional. Kepatuhan perpajakan merupakan aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia didasarkan pada sistem self-assessment yang tentunya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar kewajibannya (Sista, 2019).

Potensi pendapatan daerah yang paling besar berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Pasalnya, jumlah kendaraan di Indonesia meningkat signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh perlunya menumbuhkan mobilitas masyarakat yang tinggi untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Selain itu, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan sosial ekonomi dari tahun ke tahun, konsumsi kendaraan juga semakin meningkat (Ringan, 2023).

Besaran pendapatan dari sektor pajak tidak dapat terpisah dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Menurut penelitian sebelumnya yang berjudul "Peran Teori Perilaku Terencana dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" (Yasa et al., 2019), menunjukkan faktor perilaku yang mempengaruhi terbentuknya kepatuhan pajak adalah teori perilaku terencana yaitu persepsi kontrol perilaku dan nilai-nilai kearifan lokal "Tri Kaya Parudha". Penelitian sebelumnya yang berjudul "Analisis Dampak Budaya Lokal dan Inovasi Pelayanan terhadap Penguatan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening di Kantor Samsat Bersama Bondowoso" (Soerono, 2018) menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah: Inovasi pelayanan dan budaya lokal, kedua faktor ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak (sebagai intervensi). Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa budaya lokal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak wajib pajak.

Penelitian ini menitikberatkan pada kepatuhan wajib Pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak. Banyaknya jumlah kendaraan di Kabupaten Bima diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini dan memaksimalkan potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Namun dikutip dari (Mataram.antaranews.com, 2022), Personel Satuan Brigade Mobile (Satbrimob) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menyita sepeda motor bodong tanpa kelengkapan dokumen resmi kendaraan yang masuk ke wilayah Bima melalui jasa ekspedisi kiriman dari pulau Jawa. Pemerintah daerah Bima, khususnya di Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) Unit Pelayanan Pajak Daerah (Samsat Panda) di Kabupaten Bima pada Tahun 2020-2023 mendata total jumlah kendaraan bermotor sebanyak 218.522 kendaraan bermotor dan terdapat 104.936 unit kendaraan bermotor yang melakukan daftar ulang/membayar pajak dan terdapat 113.586 unit kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang/tidak membayar pajaknya.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan gejala, kondisi, dan situasi berdasarkan fakta yang sebenarnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan hasil yang tidak dihitung melalui analisis statistik. Menurut Marczyk et al., 2005, penelitian kualitatif dilakukan tanpa pengukuran formal. Penelitian kualitatif khususnya berupaya mengungkap sikap, perilaku, dan pengalaman manusia melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan kelompok fokus.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti adalah bagaimana penerapan budaya Maja Labo Dahu dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan.

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Samsat Kabupaten Bima Jl. Sultan Muhammad Salahuddin, Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Periode penelitian ini dimulai pada bulan Februari - Maret 2024.

**D. Jenis dan Sumber Data**

## 1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang mencirikan atau menggambarkan suatu data nonnumerik yang dapat diamati dan dicatat.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui wawancara (panduan wawancara) dan observasi terhadap pegawai dan wajib pajak yang terdaftar di Samsat Kabupaten Bima, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder penelitian ini berupa penelitian kepustakaan berupa jurnal dan laporan penelitian kearifan masyarakat Bima. Data penelitian sekunder diperoleh dari buku, majalah, artikel, dan internet mengenai budaya Maja Labo Dahu terhadap perilaku kepatuhan pajak kendaraan.

**E. Informan**

Pihak-pihak yang berhubungan dengan ini adalah :

No.	Informan
1.	Kepala Saksi Pembayaran dan Penagihan
2.	Wajib Pajak
3.	Wajib Pajak

**F. Metode Pengumpulan Data**

## 1. Wawancara

wawancara merupakan sebuah percakapan yang memiliki tujuan tertentu antara dua pihak, wawancara berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi langsung dari berbagai jenis data. Percakapan ini meliputi proses tanya jawab, dengan pewawancara mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai memberikan informasi atau tanggapan yang relevan.

## 2. Dokumen

Metode penelitian dokumenter melibatkan pengumpulan data tanpa memusatkan perhatian secara khusus pada subjek penelitian. Penelitian ini akan memanfaatkan berbagai dokumen, seperti buku, jurnal, dan materi terkait budaya Maja Labo Dahu dan praktik kepatuhan pajak untuk membantu proses penelitian.

## 3. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang kompleks dan pelaksanaannya melibatkan banyak faktor. Observasi ilmiah secara umum mengacu pada observasi data dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Melalui observasi, peneliti dapat mengkonfirmasi secara visual aktivitas dan kenyamanan di lapangan.

**G. Metode Analisis Data**

## 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data melibatkan berbagai metode, antara lain observasi, wawancara, dan pencatatan informasi dari berbagai sumber.

## 2. Reduksi Data

Proses reduksi data melibatkan pemadatan dan penentuan prioritas informasi, penekanan pada elemen-elemen kunci, identifikasi tema dan pola yang berulang, dan penghapusan konten yang tidak relevan.

## 3. Penyajian Data

Setelah dilakukan proses reduksi data, data diolah dengan cara menyusunnya dalam matriks atau menyatakannya menurut keadaannya.

## 4. Penarikan Kesimpulan (Verivication)

Setelah menyajikan data, peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan membuat rekomendasi serta kesimpulan berdasarkan hasil tersebut.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Profil Instansi Kantor Samsat Kabupaten Bima

SAMSAT Provinsi NTB sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan-badan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Provinsi NTB yang dibentuk dengan Perda 11 Tahun 2016 merupakan tindak lanjut perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, SAMSAT merupakan kelanjutan dari perangkat daerah sebelumnya yakni Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yang dibentuk dengan Perda No. 7 Tahun 2008.

Dalam operasional pelaksanaannya, SAMSAT Provinsi NTB berpedoman kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang merupakan produk hukum pemerintah maupun pemerintah daerah.

Hal ini dimaksud agar segala tindak dan pelaksanaannya secara yuridis tidak menimbulkan berbagai gejala yang dapat menghambat pelaksanaannya di lapangan. Peraturan perundang-undangan dimaksud, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Utama Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode 2005 sampai dengan tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Pelaksanaan, Penyusunan, Pengelolaan dan valuasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Pelaksanaan, Penyusunan, Pengelolaan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2008) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2013) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Peraturan Daerah) Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor .114) ;
13. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 ;

14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah ;
15. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;
16. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Dasar Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan ;
17. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah NTB Nomor 51 Tahun 2016) ;
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Organisasi, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Pelayanan Teknis Provinsi NTB dan Unit Pelaksana Pelayanan Daerah dan Badan Daerah.

2. Visi dan Misi Kantor Samsat Kabupaten Bima :

- a. Visi Kantor Samsat Kabupaten Bima  
Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Kuat dan Amanah.
- b. Misi Samsat Kabupaten Bima
  1. Melaksanakan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
  2. Melaksanakan Pelayanan SAMSAT Pajak Kendaraan Bermotor.
  3. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.
  4. Melaksanakan peningkatan kinerja dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM).
  5. Melaksanakan Pengendalian, Pembinaan, dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah system yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Struktur organisasi berisi komponen-komponen dimana pendiri dan penyusun perusahaan/lembaga kemudian menggambarkan pembagian kerja dan bagaimana aktivitas dalam perusahaan/lembaga yang berbeda mampu saling terkoordinasi, struktur organisasi yang baik akan menunjukkan adanya spesialisasi pada masing-masing fungsi pekerjaan, maupun penyampaianya melalui sebuah laporan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut, maka SAMSAT Kabupaten Bima menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan.
- b. Perencanaan program dan kegiatan bidang pendapatan.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pendapatan.
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pendapatan.
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendapatan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dari SAMSAT adalah :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan satuan kerjanya ;
- b. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi disatuan kerjanya ;
- c. Pengolahan, penataan dan penyimpanan dana atau informasi publik diperoleh disatuan kerjanya
- d. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan yang di bawah penguasaannya yang ditetapkan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu ;
- e. Pengujian akseibilitas atas suatu informasi publik ;
- f. Pelaksanaan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

Penjabaran Tugas dan Fungsi SAMSAT Kabupaten Bima sebagai berikut :

1. Kepala Badan
  - a. Penyelenggaraan perumusan program kerja ;

- b. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain sesuai dengan ketentuan pelaksanaan tugas ;
- c. Penyusunan rancangan dan pengkajian petunjuk teknis koordinasi, perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi dibidang pendapatan daerah;
- d. Penyelenggaraan pelayanan dibidang pendapatan daerah;
- e. Penyelenggaraan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi dibidang pendapatan daerah;
- f. Penyelenggaraan ketata usahaan;
- g. Penyelenggaraan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan keputusan;
- h. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 2. Kasubag Tata Usaha

- a. Menyiapkan penyusunan kebijakan dan merencanakan program kerja dan kegiatan ketatausahaan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kantor ;
- c. Menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketata usahaan berdasarkan prioritas sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) renstra ;
- d. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan ;
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang atau asset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis ;
- f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ;
- g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, kenaikan gaji berkala, perjalanan dinas, keuangan dan lainnya ;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data ;
- i. Melakukan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

## 3. Kasi Pendapatan dan Penetapan

- a. Menyiapkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak daerah ;
- b. Melaksanakan penetapan pajak daerah ;
- c. Melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ;
- d. Merencanakan penerimaan pajak daerah ;
- e. Melaksanakan pengurangan, penghapusan dan pembatalan penetapan pajak daerah ;
- f. Melaksanakan administrasi dan penyediaan bahan pertimbangan terkait keberatan dan restitusi ;
- g. Menerima dan menindaklanjuti kelengkapan administrasi mutasi objek pajak ;
- h. Melaporkan data objek dan penetapan pajak daerah ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## 4. Kasi Pembayaran dan Penagihan

- a. Meneliti dan menghimpun tindakan bukti pembayaran dan bendahara penerima pembantu dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat tanda setor ;
- b. Menerima dan menghimpun tindakan-tindakan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan ;
- c. Menerbitkan surat keterangan fiskal (SKF) surat keterangan pelunasan pembayaran pajak daerah ;
- d. Menerima, membukukan dan menindaklanjuti surat teguran, surat ketetapan pajak daerah dan menerbitkan surat tagihan, surat peringatan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional ;
- e. Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap keberatan dan pencabutan keputusan pajak daerah serta pelaporan pengaduan masyarakat ;
- f. Menyusun laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke dinas melalui sub bagian administrasi ;
- g. Menyiapkan laporan tunggakan dan pencairan pajak daerah ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Layanan UPT Pendapatan Kabupaten Bima


Layanan samsat adalah layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan sumbangan wajib dana kecelakaan (SDWKLLAJ) pada semua kantor samsat da memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi tanpa terikat pada domisilinya.

- a. Samsat induk adalah samsat utama yang membawahi samsat-samsat yang membuka pelayanan di luar samsat induk. Samsat bertujuan memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (SDWKLLAJ).
- b. Samsat keliling (Samkel), layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (SDWKLLAJ) dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang jauh dari pusat pelayanan induk dan dimungkinkan menggunakan fasilitas link.
- c. Layanan *delivery* (antar jemput), layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (SDWKLLAJ) menggunakan kendaraan bermotor yang akan mendatangi wajib pajak untuk melakukan pendataan dan proses pembayaran. Untuk mengakses layanan ini wajib pajak cukup menghubungi nomor operator yang tersedia.
- d. Layanan pembayaran pajak melalui e-samsat, layanan ini merupakan prosedur pelayanan pembayaran non-tunai pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dilaksanakan pada mesin ATM, *mobile banking*, chanel bank yang telah bekerja sama dalam melaksanakan penerimaan e-samsat untuk mengetahui info pajak kendaraan.
- e. Penerbitan pajak kendaraa bermotor adalah operasi yang dilakukan UPT pendapatan kabupaten Bima bekerja sama dengan pihak polisi lalu lintas untuk mencari kendaraan yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

6. Standar Operasional Prosedur UPT Pendapatan Kabupaten Bima :

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| a. Pengesahaan               | : 12 menit    |
| b. Pergantian STNK 5 Tahun   | : 20-25 menit |
| c. STNK hilang atau duplikat | : 20-25 menit |
| d. BBN I                     | : 1 menit     |
| e. BBN II                    | : 1 menit     |
| f. Mutasi Masuk              | : 30-40 menit |
| g. Mutasi keluar             | : 30-40 menit |
| h. Bentuk/identitas          | : 30-40 menit |
| i. Link samsat               | : 9 menit     |

Berikut adalah struktur organisasi dari Kantor Samsat Kabupaten Bima :



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**

**B. Deskripsi Narasumber**

Berdasarkan objek yang diteliti maka informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 3 orang. Hal ini dilakukan karena disesuaikan dengan kebutuhan melakukan eksplorasi data. Daftar informan yang dimaksud dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.1

## Identitas Informan

NO	Coding	Usia	Jabatan	Peran
1.	A	53 Tahun	Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan	Informan
2.	SR	41 Tahun	Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Tepat Waktu	Informan
3.	J	34 Tahun	Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Pajak Tepat Waktu	Informan

## C. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

### 1. Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan Takut”) Dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Bima

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada “A” selaku Kepala Seksi Pembayaran Dan Penagihan di Kantor Samsat Kabupaten Bima menjelaskan tentang penerapan Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan Takut”) dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor, “A” mengatakan :

“Budaya *Maja Labo Dahu* mestinya sudah melekat pada setiap wajib pajak, artinya budaya malu dan takut ini harusnya sudah tertanam di dalam diri setiap wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam penerapan Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan Takut”) dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima seharusnya nilai yang terkandung dalam budaya sudah melekat dalam diri setiap wajib pajak setempat.

Selain daripada itu untuk meminimalisir ketidakpatuhan pajak, budaya memiliki peran penting, “A” mengatakan :

“Budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena budaya memiliki peran penting dalam mentransformasikan nilai kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena budaya merupakan sesuatu yang melekat dan menjadi pedoman dalam melakukan tindakan dalam hidup bermasyarakat yang mana diharapkan budaya dapat menjadi penuntun dalam melakukan perilaku yang baik.

Adapun hasil lain dari wawancara kepada “A” selaku Kepala Seksi Pembayaran Dan Penagihan, “A” mengatakan :

“Sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena wajib pajak beranggapan bahwa sanksi administrasi tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap wajib pajak”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak cukup efektif di dalam meminimalisir ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor. Sanksi yang tidak cukup efektif tersebut berpengaruh juga kepada pelanggaran-pelanggaran lain seperti dikutip dari Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran mengatakan :

“Wajib pajak di Kabupaten Bima belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan, dikarenakan beberapa faktor diantaranya : Biaya cabut berkas cukup tinggi dan biaya mutasi masuk kendaraan tinggi”.

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait, dapat diketahui bahwa wajib pajak di Kabupaten Bima belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan dikarenakan biaya yang cukup tinggi sehingga menjadi hal tersebut menjadi kendala. Adapun sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki plat nomor kendaraan, beliau mengatakan :

“Sanksi dari pihak kepolisian, polisi bisa melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan. Wajib pajak secara umum dirugikan oleh kendaraan yang tidak memiliki plat nomor karena ketika terjadi kecelakaan/tabrak lari, maka korban tidak mudah memperoleh bukti fisik untuk melakukan pengecekan pelaku penabrak”.

Dengan adanya sanksi yang diberikan di atas diharapkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, dimana “A” selaku Kepala Seksi Pembayaran Dan Penagihan mengatakan:

“Sekitar 60% wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu”.

**Tabel 4.2**

**Jumlah WP Yang Terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Bima  
Tahun 2020-2023**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar	Jumlah Kendaraan yang Melapor Pajak	Jumlah Kendaraan yang Tidak Melapor Pajak
2020	48.384	24.740	23.644
2021	52.574	26.569	26.005
2022	56.915	27.472	29.443
2023	60.649	26.155	34.494
<b>JUMLAH</b>	<b>218.522</b>	<b>104.936</b>	<b>113.586</b>

(Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Bima, 2024)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dalam periode 4 tahun terakhir nilai kepatuhan pajak masih belum maksimal.

“A” mengatakan adapun sanksi-sanksi lain yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah :

“Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah berupa denda pajak sebesar 2% perbulan sesuai dalam regulasi Pasal 9 Ayat 2(a) UU KUP”.

“A” sebagai Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan mengatakan :

“Wajib pajak di Kabupaten Bima sebagian besar sudah memiliki STNK dan sebagian besar sudah tepat waktu dalam memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya dengan alur penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK baru. Hal ini tentu berkaitan dengan pengaplikasian nilai budaya *Maja Labo Dahu*” (Budaya “Malu Dan Takut”).

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada “A” terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi/mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya beliau mengatakan :

“Langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi/mengoptimalkan pendapatan pembayaran pajak kedepannya diantaranya yang pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang manfaat pajak kendaraan tersebut. Kedua, melakukan serangan darat dan serangan udara. Serangan darat dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan di setiap alamat wajib pajak, sedangkan serangan udara dilakukan lewat media sosial. Langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan Operasi Gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Brimob dan Polisi Militer (PM), dengan sasaran pertama sosialisasi pada kendaraan, kedua melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang mati pajak, apabila ditemukan pada saat Operasi Gabungan (OPGAB) maka wajib pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada saat itu. Apabila tidak bisa diselesaikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka objek pajak ditahan sementara sampai menunggu proses pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada 3 langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi/mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya yaitu diantaranya pertama adalah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang terkait, kedua melakukan serangan darat dan serangan udara dan yang ketiga melakukan tindakan Operasi Gabungan.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada “SR” selaku wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu mengatakan bahwa :

“Budaya *Maja Labo Dahu* sudah kami terapkan dalam konteks patuh pajak kendaraan bermotor, dimana kami sebagai wajib pajak akan merasa malu ketika tidak membayar pajak dan akan takut ketika dikenai sanksi berupa bukti pelanggaran kendaraan yang kamiendarai”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam penerapan Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan

Takut”) dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima sudah baik dan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam budaya setempat.

Selain daripada itu untuk meminimalisir ketidakpatuhan pajak, budaya memiliki peran penting, “SR” mengatakan :

“Budaya mampu meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena nilai budaya malu dan takut ini mendorong kami sebagai wajib pajak untuk taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan”.

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena budaya merupakan sesuatu yang menjadi pedoman dalam melakukan berbagai hal.

Adapun hasil lain dari wawancara kepada "SR" selaku wajib pajak yang membayar pajak tepat mengatakan :

"Sanksi pajak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena kami tidak menginginkan dikenai sanksi-sanksi".

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak cukup efektif di dalam meminimalisir ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor, sanksi yang efektif ini membuat "SR" patuh juga terhadap peraturan lainnya seperti yang dikutip dari pernyataan "SR" yang mengatakan :

"Khususnya saya sebagai wajib pajak, memiliki plat nomor kendaraan, tetapi masih ada yang saya temui kendaraan lain tidak menggunakan plat nomor kendaraan".

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait, dapat diketahui bahwa wajib pajak di Kabupaten Bima belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan. Adapun sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki plat nomor kendaraan, "SR"

mengatakan :

"Sanksi nya adalah polisi bisa melakukan penahanan terhadap kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan".

Dengan adanya sanksi yang diberikan di atas diharapkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, dimana "SR" sebagai wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu mengatakan :

"Saya pribadi sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu".

"SR" mengatakan adapun sanksi-sanksi lain yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah :

"Sanksi yang diberikan kepada yang tidak membayar tepat waktu adalah denda pajak sebesar 2% perbulan".

"SR" selaku wajib pajak patuh mengatakan :

"Saya sendiri sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK".

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada "SR" terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya beliau mengatakan :

"Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan pajak kepada kami sebagai wajib pajak adalah dengan rutin melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk tepat waktu dalam membayar. Kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap alamat wajib pajak. Langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan operasi gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Brimob dan Polisi Militer (PM), dengan sasaran pertama sosialisasi pada kendaraan, kedua melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang mati pajak".

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada 3 langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak

kedepannya yaitu diantaranya pertama adalah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang terkait, kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap alamat wajib pajak dan yang ketiga melakukan tindakan Operasi Gabungan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada "J" selaku wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak menjelaskan tentang penerapan Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya "Malu Dan

Takut") dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor, "J" mengatakan :

"Sebenarnya, budaya *Maja Labo Dahu* ini dapat kami terapkan dalam kehidupan bermasyarakat dalam kaitannya dengan patuh pajak kendaraan bermotor. Karena jika kami tidak membayar pajak rasa malu itu muncul dikarenakan peraturan kami langgar dan kamipun akan takut ketika sewaktu-waktu kami di kenai bukti pelanggaran. Tetapi hal itu menjadi tidak teraplikasikan karena kendala keuangan kami".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam penerapan Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya "Malu Dan

Takut") dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima sebenarnya wajib pajak menerapkan budaya *Maja Labo Dahu* itu, dimana mereka akan merasa malu ketika tidak membayar pajak dan takut ketika dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Tetapi ada hal-hal diluar dari budaya yang menghambat kepatuhan pembayaran pajak itu sendiri.

Selain daripada itu untuk meminimalisir ketidakpatuhan pajak, budaya memiliki peran penting, "J" mengatakan :

"Budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak".

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak.

Adapun hasil lain dari wawancara kepada "J" mengatakan : "Sebenarnya sanksi pajak cukup efektif, hanya saja kami terkendala keuangan, maka terkesan sanksi pajak ini tidak efektif untuk kami".

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak cukup efektif di dalam meminimalisir ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor. Hanya saja hal tersebut terkendala oleh hal-hal di luar dari budaya. "J" sebagai wajib pajak juga mengatakan :

"Saya selaku wajib pajak kendaran bermotor memiliki plat nomor kendaraan".

Dari hasil wawancara terhadap informan terkait, dapat diketahui bahwa wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajaknya juga memiliki plat nomor kendaraan. Adapun sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki plat nomor kendaraan, beliau mengatakan :

"Polisi dapat menahan kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan".

"J" selaku wajib pajak mengatakan :

"Saya belum tepat waktu dalam membayar pajak, dikarenakan faktor lain diluar budaya yaitu faktor keuangan yang mendorong hal ini terjadi".

"J" mengatakan adapun sanksi-sanksi lain yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah :

"Sanksi yang diberikan kepada kami yang telat membayar pajak pada waktunya adalah denda pajak 2% perbulan".

“J” sebagai wajib pajak mengatakan :

“Saya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tetapi belum tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK saya”.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada “J” terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya “J”

mengatakan :

“Petugas samsat dapat melakukan sosialisasi mengingatkan kembali kami untuk membayar pajak tepat waktu”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya yaitu melakukan

sosialisasi kepada wajib pajak terkait.

#### D. Pembahasan

Kantor SAMSAT Kabupaten Bima yaitu Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) Unit Pelayanan Pajak Daerah yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat serta penyelesaian masalah terhadap masalah-masalah yang dihadapi fiskus dalam menghadapi wajib pajak dengan menerapkan budaya lokal dalam konteks kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan Takut”) dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima sudah diterapkan sesuai dengan makna budaya *Maja Labo Dahu*, yaitu wajib pajak akan merasa malu dan takut apabila tidak patuh dalam membayar pajak kendaraannya.

Wajib pajak akan merasa malu ketika menggunakan kendaraannya dan tidak membayar kewajiban pajaknya, serta mereka akan merasa takut jika sewaktu-waktu pelanggarannya ditemukan di lapangan oleh pihak yang berwenang, maka pihak yang berwenang akan langsung memberikan surat bukti pelanggaran dan denda pada saat itu juga.

Adapun wajib pajak yang melanggar/tidak membayar pajak kendaraannya, hal ini bukan karena budaya yang tidak diterapkan tetapi ada hal lain yang menjadi penghambat wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya, diantaranya keterbatasan keuangan wajib pajak yang bersangkutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan prinsip-prinsip Teori Perilaku Terencana (*Theory Planned Behavior*) dan Teori Kepatuhan. Teori-teori ini menekankan adanya faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghalangi perilaku yang diinginkan, serta persepsi individu terhadap kekuatan faktor-faktor tersebut (*perceived power*). Sejalan dengan teori-teori tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan diterapkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Di sisi lain, perspektif normatif berfokus pada tindakan yang dilakukan ketika individu menganggap hukum sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pribadinya, cenderung memandang kepatuhan sebagai kewajiban moral dan bukan semata-mata didorong oleh kepentingan pribadi. Komitmen normatif yang didasarkan pada moralitas pribadi ini berasal dari keyakinan bahwa mematuhi hukum itu penting.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak yang terdata di Kantor Samsat Kabupaten Bima sudah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip budaya *Maja Labo Dahu*. Penelitian saya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yasa et al., 2019) dengan judul “*Theory Of Planned Behavior dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya interaksi antara

kontrol perilaku yang dirasakan dan *Tri Kaya Parisudha* (kearifan lokal) dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mubin & Hikmah, 2018) dengan judul "Makna Filosofi *Maja Labo Dahu* dan Pengaruhnya Terhadap Karakter Masyarakat Bima Pada Masa Pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin 1917-1951", hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya *Maja Labo Dahu* (Malu Dan Takut) sebagai falsafah kehidupan masyarakat Bima memberikan efek yang positif terhadap karakter masyarakat ketika pesan-pesan moralnya di pahami seutuhnya oleh masyarakat Bima". Hasil penelitian ini mendukung temuan yang dilakukan oleh peneliti, dengan hasil penelitian budaya *Maja Labo Dahu* sudah diterapkan dalam perilaku patuh wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya di Kabupaten Bima.

Budaya Bima yaitu budaya "*Maja Labo Dahu*" (Malu dan Takut) sebagai falsafah kehidupan masyarakat setempat, wajib pajaknya memahami pesan-pesan moral yang terkandung dalam nilai budaya tersebut sehingga memberikan efek yang positif terhadap kepatuhan Pajak Kedaraan Bermotor. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2024) dengan judul "Dinamika Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor : Pendekatan Kualitatif dalam Mengeksplorasi Persepsi dan Sikap Wajib Pajak", penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengadopsi pendekatan kebijakan perpajakan yang komprehensif dan fleksibel yang mempertimbangkan faktor lokal dan global, kita dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Budaya Maja Labo Dahu (Budaya "Malu Dan Takut") dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima sudah sesuai dengan prinsip-prinsip budaya Maja Labo Dahu, dimana wajib pajak akan merasa malu dan takut apabila tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Wajib pajak akan merasa malu ketika tidak membayar kewajiban pajaknya, serta mereka akan merasa takut jika sewaktu-waktu diberikan surat bukti pelanggaran dan denda oleh pihak yang berwenang jika ditemukan adanya pelanggaran di lapangan oleh wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraannya bukan disebabkan oleh budaya yang tidak diterapkan tetapi terdapat hambatan lain bagi wajib pajak dalam proses pembayaran pajak kendaraannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23.
- Andi Oddang Riu Hutomo, S. I. K. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/DISPENDA/2016 Tentang Penghapusan Denda Pajak Dan Balik Nama Kendaraan Bermotor. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65.
- Hermawansyah. (2019). Pendidikan Etika "Maja Labo Dahu" Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Pendidikan*, 10(1), 70–80.
- Mataram.antaranews.com. (2022). *Brimob Bima Sita Sejumlah Motor Bodong Kiriman Dari Pulau Jawa*.
- Mubin, I., & Hikmah. (2018). Makna Filosofi Maja Labo Dahu Dan Pengaruhnya Terhadap Karakter Masyarakat Bima Pada Masa Pemerintahan Sultan Muhammad Salahudin 1917-1951. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 3(2), 8.
- Novianti, A. F., & Uswati Dewi, N. H. (2018). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the

Role of Tax Amnesty in Tax Compliance. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 79.

Pohan, C. A. (2017). *Pengantar perpajakan*. Mitra wacan Media: Jakarta.

Putri, N. S., Aditya, M. F., & Permana, H. S. (2024). Dinamika Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor : Pendekatan Kualitatif Dalam Mengeksplorasi Persepsi Dan Sikap Wajib Pajak. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1).

Resmi, S. (2017). *Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.

Ringan, A. Y. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor (Studi pada Samsat Konawe). *Jurnal Economina*, 2(7), 1699–1718.

Rizky Fitra Ramdani, Eva Faridah, E. B. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntapedia*, 1(1), 72–95.

SAKINAH, N. (2022). Reformasi perpajakan: sistem perpajakan yang adil dan sehat dalam konteks budaya siri'na pacce (studi pada kpp Pratama .... *Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id*.

Sani, P. J., & Sulfan, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294–304.

Sari, F. L., & Najicha, F. U. (2022). Nilai-nilai sila persatuan indonesia dalam keberagaman kebudayaan indonesia. *Ilmiah, Jurnal Pendidikan, Kajian Keberagaman, Dalam Indonesia, Kebudayaan*, 1.

Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 142–179.

Soerono, K. T. (2018). Analisis Pengaruh Budaya Lokal Dan Inovasi Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Intervening Di Kantor Bersama Samsat Bondowoso". *Universitas Muhammadiyah Jember*, 1–12.

Tasrif, T., & Komariah, S. (2018). Model Penguatan karakter Masyarakat Berbasis Nilai Kearifan Lokal "Maja Labo Dahu" Dalam Perspektif Budaya Bima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(1), 99.

Wijayanti, L. E., Kristianto, P., Damar, P., & Wawan, S. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 15–28.

Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2019). Peran Theory of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 149–167.